



0.i-a. 4

PEMERINTAH DAERAH KOTA JAMBI
RSUD H.ABDUL MANAP KOTA JAMBI

Jl. SK.Rd. Syahbuddin Kel. Mayang Mangurai Kec. Alam Barajo Jambi
☎(0741) 5910180,Fax: (0741) 5910190,email: rsud.jambikota.go.id

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
H.ABDUL MANAP KOTA JAMBI
NOMOR : 062 TAHUN 2020

TENTANG
PENETAPAN STANDAR PELAYANAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD)
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH H.ABDUL MANAP KOTA JAMBI

DIREKTUR,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai Undang - undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas dan menjamin penyediaan pelayanan publik dengan asas - azas umum Pemerintahan dan korporasi dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan guna mewujudkan kepastian hak dan perlindungan dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan maka setiap penyelenggaraan pelayanan publik wajib menetapkan Standar Pelayanan;
- b. bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu ditetapkan Standar Pelayanan pada Rumah Sakit Umum Daerah H.Abdul manap dengan Keputusan

Mengingat

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1992 tentang Pokok-pokok Kesehatan;
2. Undang – Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran;
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
10. Peraturan Walikota Jambi Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah H. Abdul Manap Kota Jambi;
11. Peraturan Walikota nomor 83 tahun 2016 tentang tentang Perubahan Standar Pelayanan Minimal Badan Layanan Umum Daerah RSUD H Abdul Manap Kota Jambi;
12. Keputusan Walikota Jambi Nomor 515 Tahun 2016, tentang penetapan RSUD H. Abdul Manap Kota Jambi sebagai (PPK-BLUD) Pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah SECARA PENUH;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

**: KEPUTUSAN DIREKTUR TENTANG
PENETAPAN STANDAR PELAYANAN BADAN
LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT
UMUM DAERAH H ABDUL MANAP KOTA
JAMBI.**

- KESATU** : Menetapkan Standar Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah RSUD H. Abdul Manap Kota Jambi sebagaimana tertera pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan pada Keputusan ini;
- KEDUA** : Standar Pelayanan Badan Layanan Umum daerah RSUD H. Abdul Manap Kota Jambi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU meliputi ruang lingkup :
1. Pelayanan Admission
 2. Pelayanan Instalasi Rawat Jalan
 3. Pelayanan Instalasi Gawat Darurat
 4. Pelayanan Instalasi Rawat Inap
 5. Pelayanan Instalasi Rawat Intensif
 6. Pelayanan Instalasi Kamar Bersalin
 7. Pelayanan Instalasi Bedah Sentral
 8. Pelayanan Kedokteran Forensik dan Medikolegal
 9. Pelayanan Instalasi Laboratorium
 10. Pelayanan Instalasi Radiologi
 11. Pelayanan Instalasi Farmasi
 12. Pelayanan Humas/Pengaduan
 13. Pelayanan Kasir
- KETIGA** : Standar Pelayanan sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan public;

KEEMPAT

: Pembinaan dan pengawasan dalam Standar Pelayanan sebagaimana tercantum dalam lampiran ini dilaksanakan oleh setiap Kepala Bagian dan Kepala Bidang berserta Satuan Pengawas Internal pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah H. Abdul Manap Kota Jambi;


KELIMA

: Segala biaya yang diperlukan untuk kelancaran pelaksanaan standar pelayanan ini dibebankan pada anggaran Rumah Sakit Umum Daerah H. Abdul Manap Kota Jambi;

KEENAM

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini;

Ditetapkan di Jambi
pada tanggal 9 Januari 2020
Direktur



dr. RUDI MARULI H PARDEDE
Penata Tk. I/III.d
Nip. 19770818 201001 1 004

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Inspektorat Kota Jambi.
2. Kepala Dinas Kesehatan Kota Jambi.
3. Kabag Hukum dan Perundang-undangan Setda Kota Jambi
4. Kabag Organisasi Setda Kota Jambi
5. Arsip.